



5.3 Pelayanan Rawat inap khusus Ruangan NICU

No. SK : 800/558.1/RSU

Persyaratan

1. Pasien Umum a. Kartu Identitas Berobat b. Kartu Identitas(KTP/KK)
2. Pasien BPJS a. Kartu Berobat (Bagi pasien lama) b. Kartu Identitas (KTP/KK) c. Kartu BPJS d. Rujukan dari FKTP e. Surat Pengantar Rawat Inap Dari Poliklinik atau dari Dokter Praktek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien di screening dilakukan didepan pintu IGD, meliputi Anamnese pasien , ukur suhu tubuh , cek satura oksigen jika memenuhi kriteria : • Sesak napas dengan saturasi $\geq 95\%$ • Batuk • Pilek • Nyeri Tenggorokan • Demam • Riwayat dari luar kota • Ibu hamil dengan inpartu dan dengan kondisi emergency • Pasien tidak sadar
2. Jika dari hasil screening dan pemeriksaan penunjang lain dicurigai adanya suspect covid 19, maka dokter Pasien dari hasil screening, pemeriksaan anamneses, pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan swab antigen positif dijumpai ada diagnosa sementara suspect covid 19 , maka dokter mengkonsulkan ke dokter spesialis yang bersangkutan
3. melakukan edukasi Pasien Pasien ditangani di ruang IGD oleh perawat dan dokter
4. Setelah pasien ditangani di IGD
5. Pasien didorong oleh petugas IGD setelah dilakukan penanganan
6. Dokter Jaga dan Perawat IGD melakukan Triase dengan melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien dan menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan
7. Dokter Jaga melakukan pemeriksaan, untuk Pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan , jika diperlukan maka dilakukan pemeriksaaan penunjang serta konsultasi dengan dokter spesialis
8. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi , jika diperlukan maka dilakukan pemeriksaan penunjang serta dokter jaga memanggil dokter spesialis dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien dilakukan tindakan pembedahan segera diruang tindakan bedah oleh dokter spesialis atau diruang kamar operasi (OK)
9. Setelah selesai keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk : Pulang Rawat Inap Rujuk ke RS tipe yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga



0

1. Respon Time: 5 menit
2. Pemeriksaan dan Tindakan dokter:
3. Pasien Observasi : 3 Jam
4. Tidak dapat ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu kepada:

1. Tarif pelayanan BPJS kesehatan
2. Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan peraturan daerah
3. Tarif pelayanan pasien Jasa Raharja berdasarkan peraturan daerah

Produk Pelayanan

1. Pasien mendapat tindakan intensif sampai pasien stabil untuk dipindahkan ke ruang perawatan

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga



Penanganan Pengaduan:

1. Penerimaan aduan
2. Identifikasi Awal
3. Pengumpulan Fakta di Lapangan
4. Analisis Masalah
5. Penyelesaian masalah oleh pihak terkait
6. Menjawab penyelesaian masalah kepada pelapor
7. Monitoring pengelolaan pengaduan
8. Pelaporan
9. Dokumentasi
10. Pengarsipan

Media :

1. Tatap muka langsung
2. Facebook : Rsu dr'Ferdinand Lumban Tobing
3. Instagram : rsu_sibolga
4. Email : rsuftobing@yahoo.com
5. No. IGD : (0631) 26118
6. Call Center
7. Survey Kepuasan Masyarakat
8. Kotak Saran



Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand Lumbantobing Sibolga

Jl. Dr.F.L.Tobing Noo. 35 22513 (0631) 21020

Pemerintah Kota Sibolga / Rumah Sakit Umum Dr.Ferdinand
Lumbantobing Sibolga